

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIC
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN KERINCI (STUDI KASUS : PERKARA NOMOR 55/
PDT.P/2019/ PA. PKC)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. FAUZUL
NPM : 131010045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FAUZUL
NPM : 131010045
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 30 Juni 1995
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Penerapan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.55 tahun 2019 tentang penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (studi kasus : Perkara No.55/Pdt/P/2019/PA.PKc

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Yang menyatakan



M. FAUZUL

No. Reg. 434/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 134944475 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fauzul

131010045

Dengan Judul :

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus :

Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M. FAUZUL
NPM : 131010045
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.55 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI (STUDI KASUS : PERKARA NO.55 TAHUN 2019 NO.55/PDT/P/2019/PA.PKC)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
12-02-2020	- Perbaiki Cara Penulisan - Perbaiki Latar Belakang - Penjelas Tujuan Penelitian	
19-02-2020	- Perbaiki kolom saudara - Perjelas Metode Penelitian - Perbaiki Responden dan Sample	
27-02-2020	- Perbaiki Penulisan FootNote - Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan Dan Pengutipan	
06-03-2020	- Perbaiki Kembali Penulisan-Penulisan Yang Salah	

	- Acc Untuk Di Cek Turnitin	4
10-03-2020	-Acc Untuk Diujikan	4

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Yang ditandatangani :

Wakil Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO.5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI (STUDI KASUS :
PERKARA NO.55/PDT/P/2019/PA.PKC**

**M. FAUZUL
NPM: 131010045**

Pembimbing I

Dr.Surizki Febrianto, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**



Dr. Admasal, S.H.,MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor : 0116/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. FAUZUL
NPM : 13 101 0045
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI (STUDI KASUS : PERKARA NO.55/Pdt.P/2019/PA.PKc)

- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Mei 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 124 F/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	M. Fauzul
N.P.M.	:	131010045
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus : Perkara No. 55 Tahun 2019/PDT/P/2019/PA.PKC)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Roni Sahindra, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Juni 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124 F/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Fauzul
N P M : 131010045
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus : Perkara No. 55 Tahun 2019/PDT/P/2019/PA.PKC)
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

1.


2.

3.

4.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 Juni 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Pelalawan. Hal ini bisa terlihat dari daftar perkara yang masuk ke pengadilan agama Pangkalan Kerinci bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke pengadilan agama Pangkalan Kerinci.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini Apa alasan sehingga dilakukan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc Bagaimanakah Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc

Metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat penelitian ini tergolong Dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum, dalam bentuk studi kasus dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor : 55/ Pdt.P/ 2019/ PA.PKc dan membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada

Adapun hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis dari alasan tersebut terlihat bahwa pernikahan harus cepat dilaksanakan karena anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan oleh laki-laki bernama hakim namun laki-laki tersebut tidak diketahui dan tidak mau bertanggung jawab. Dengan keadaan anak Pemohon yang sedang hamil, calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menjalin hubungan cinta bahkan bersedia dan setuju untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon. Penulis menyesalkan keputusan yang dibuat oleh hakim, di sini hakim tidak menerapkan keadilan secara adil. Kita dapat melihat ketidakadilan ini dari perspektif *Hifdzu Nasl*, istri anak pemohon yang telah mengkonfirmasi bahwa dia hamil secara tidak sah. Jika tidak dinikahkan, sebaliknya ini akan menjadi bumerang bagi *Ijtihad*, yang akan dilakukan oleh para hakim. Anak-anak yang harus diberikan haknya tidak dapat direalisasikan, sama seperti masa depan anak. Jika dia seorang wanita dan ingin menikahi ayah kandungnya di masa depan, dia tidak bisa menjadi wali. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan Nasab dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka". Menurut pendapat penulis, ijtihad yang ditentukan oleh juri melalui salinan ketentuan sebenarnya berbeda dari nilai-nilai tujuan penerapan Syariah (*Maqashid Shari'ah*).

ABSTRACT

Humans are creatures that are more perfect when compared to other creatures. With the advantages that exist in humans, it is only natural and humans should be able to make the best use of these advantages. The family as the smallest institution in a society plays an important role for the formation of a quality young generation. Marriage is intended to achieve happiness and peace in human life, it is through the door of marriage that a man and a woman can fulfill their biological needs. In syar'i, through this marriage order, Allah SWT also shows how much he loves humans and how vast Allah SWT's knowledge of human needs is. Underage marriages also occur and are carried out by some Pelalawan people. This can be seen from the list of cases submitted to the Pangkalan Kerinci religious court that there are some people who file marriage dispensation cases at the Pangkalan Kerinci religious court.

The main problem in this research is what is the reason for the dispensation of marriage in Case number 55 / Pdt.P / 2019 / PA. PKc How is the Implementation of Marriage Dispensation in Case number 55 / Pdt.P / 2019 / PA. PKc

The method used in this research can be classified as seen from the point of view of its type, this research belongs to the type of normative legal research. namely research that discusses legal principles, legal systematics, levels of legal synchronization, history and legal comparisons, in the form of case studies by studying case files Number: 55 / Pdt.P / 2019 / PA.PKc and discussing them using reading materials While in terms of its nature, this research is descriptive analysis, which is a research method used to describe a condition or situation that is happening or is taking place in order to provide data as accurately as possible about the object of research so that it is able to explore based on theories. existing legal theory

The results of the study. Based on the results of the study, according to the authors, from these reasons, it appears that the marriage must be carried out quickly because the applicant's child is now 4 (four) months pregnant by a man named judge, but this man is unknown and does not want to be responsible. With the condition of the Petitioner's child who is pregnant, the prospective husband of the Petitioner's child named Muhammad Luthfi has known the Petitioner's child since 1 month ago and has been in a love affair and is even willing and agreed to marry and build a household with the Petitioner's child. The author regrets the decision made by judge, here the judge does not apply justice fairly. We can see this injustice from the perspective of Hifdzu Nasl, the wife of the petitioner's child who has confirmed that she is illegally pregnant. If not married off, on the contrary this will backfire for Ijtihad, which will be carried out by the judges. Children who must be given their rights cannot be realized, just like the future of the child. If she is a woman and wants to marry her real father in the future, she cannot become a guardian. Article 100 of the Compilation of Islamic Law states: "Children born out of wedlock have only Nasab relations with their mother and their mother's family." In the author's opinion, the ijihad determined by the jury through a copy of the provisions actually differs from the values for which Sharia is implemented. (Maqashid Shari'ah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (studi kasus : perkara nomor 55/Pdt.P/2019/ PA. PKc)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH.,M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H.sebagai ketua bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bimbingan dalam penetapan judul skripsi ini.

4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam hal mengurus administrasi.
7. Kedua orangtua tercinta, ayahanda Darman dan Arni serta kakak-kakakku Ervi Santi, Eli Yana, Eti Darmaini dan Abangku M. Faisal kemudian mereka semua yang telah membimbing dan memberikan bantuan moril dan material selama ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2013, Khususnya buat Lokal A dan buat Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata, kakak-kakak senior serta adik-adik junior yang telah banyak bersedia memberikan motivasi, masukan dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik yang banyak membantu dan memberikan dukungan semangat .
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, barang kali masih terdapat banyak kekurangan baik dari penulisan ataupun materi pembahasan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil dari karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir

kata penulis mengucapkan semoga para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diridhoi oleh Allah S.W.T, Amin

Pekanbaru, 11 AGUSTUS 2020
Penulis

M. FAUZUL



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan....	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Alasan Sehingga Dilakukan Dispensasi Perkawinan Dalam Perkara Nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA.Pkc.....	37
B. Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
---------------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna. Sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan yang terdapat pada insan tersebut dengan sebaik-baiknya. (Walgito, 1984, hal. 13)

Naluri umat manusia yang diciptakan Allah bahkan juga bagi makhluk hidup adalah keinginan untuk melanjutkan keturunan. Nafsu syahwat bagi manusia yang diciptakan Allah dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya (Syafiruddin, 2006, hal. 47). Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan secara anarki tanpa adanya satu aturan dalam berhubungan antara jantan dan betina. Hukum yang sesuai martabatnya Allah wujudkan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Sehingga diatur dalam jalinan upacara *ijab qabul* sebagai simbol dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut secara bermartabat.

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan pria dan wanita, tetapi atas nama Allah yang suci mengikat tali perjanjian, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada tuntunan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat komprehensif untuk menegakkan keinginan kehidupan keluarga, tetapi hukum

suatu negara juga berkaitan dengan perkawinan. Jika dinyatakan sah menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, perkawinan baru bisa dinyatakan sah. Pernikahan adalah ikrar yang menghalalkan pertalian dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. (Falah, 2011, p. 30)

Pernikahan ini akan memberikan sebuah jalan yang aman pada naluri (*seks*), dalam memelihara keturunan dengan baik serta menjaga kaum perempuan menjadi seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seandainya. Di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, pergaulan suami isteri diletakkan sehingga akan menghasilkan tumbuh tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. inilah peraturan pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan. (Sabiq, 2006, hal. 477-478)

Pembentukan generasi muda yang bermakna merupakan peran penting keluarga sebagai lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, dengan pernikahanlah, kebutuhan biologis seorang laki-laki dan perempuan bisa terpenuhi. Melalui perintah menikah secara syar'i ini pula Allah SWT menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia yang besar dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Potensi syahwat terhadap lawan jenis merupakan bekal manusia sejak tercipta, untuk itu membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, tentu akan banyak kerawanan yang timbul apabila potensi tersebut tidak tersalurkan dengan baik.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mengikat batin antar manusia yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuandalam ikatan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 1:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An Nisa ayat 1) (Agama, 1971, hal. 61)

Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, 2019, hal. pasal 1 (4) menyebutkan “arti dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. (kompilasi Hukum Islam, hal. pasal 3)

Demi menjalani kehidupan bersama orang yang kita cintai, perkawinan menjadi pilihan setiap orang. Dalam memilih pasangan hidup yang terbaik, tidak saja hanya bergantung pada pilihan secara lahiriah (fisik) semata, tetapi juga harus keperibadian dari pasangan kita dan mempertimbangkan aspek sikap. Kesehatan akan menurun, seiring dengan usia tua kecantikan akan pudar, dan ketenaran akan sirna serta kekayaan bisa hilang. Yang paling utama ialah

memilih kekuatan naluri untuk mendamba kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis serta pasangan dengan kecerdasan hati.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan setiap pasangan yang akan menikah adalah dapat menjadikan rumah tangga harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti prinsip-prinsip perkawinan yaitu menciptakan rasa aman dan tenang dalam kehidupan keluarga, menghindari kekerasan, musyawarah dan demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keadilan prinsip hubungan suami istri sebagai partner. (Nasution, 2005, hal. 55)

Pembatasan usia perkawinan sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sukses tidak bisa dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan juga menurut kematangan fisik dan mental serta kedewasaan dan tanggung jawab. Maka perkawinan tersebut haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. (Djoko Prasodjo, 1987, hal. 2)

Negara telah mengatur bahwa sebuah Perkawinannyaadiizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Undang Undang Nomor 16 Tahun , 2019, hal. pasal 7 (1))

Dalam Pasal 7 ayat 1 UndangUndang perkawinan ketentuan batas umur didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. (rofid, 2003, hal. 76) Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum kawin menurut perundang-undangan. (Peraturan mahkamah agung nomor 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, 2019, hal. pasal 1) Dalam *Alquran* dan *Alhadis* yang menjadi sumber hukum islam tidak

memberikan ketetapan yang jelas dan tegas dalam batas minimal perkawinan sehingga adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya. Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda kedewasaan saja.

Perkawinan dibawah umur pada kenyataannya masih sering terjadi di masyarakat ini, karena dalam perkembangan antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan. Dalam pasal 7 ayat 2 mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur dan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempat. Ketetapan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur dispensasi ini secara otomatis.

Dari segi pelakunya, pernikahan anak dibawah umur dapat dibagi dua macam, pertama pernikahan anak dibawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, pernikahannakkdibawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah. (Candra, 2018, p. hal. 4)

Di daerah Pelalawan sendiri, perkawinan dibawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari daftar perkara yang masuk ke pengadilan agama Pangkalan Kerinci bahwa sebagian masyarakat di Pelalawan ada yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke pengadilan agama Pangkalan Kerinci.

Adapun kasus yang penulis akan bahas mengenai dispensasi perkawinan diantaranya putusan perkara Nomor : 55/ Pdt.P/ 2019/ PA.PKc. Dimana pemohon bernama Nurmin bin Ismail, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kayawan Swasta, tempat kediaman di perumahan Eko II Mekar jaya, RT. 008 RW.003 Desa Mekar Jaya Kabupaten Pelalawan.

Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.PKc. tanggal 25 November 2019. Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandung bernama Nadia Endang Pebrianti Binti Nurmin, lahir tanggal 27 Februari 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Perumahan Eko II Mekar Jaya, RT.008 RW.003 Desa Mekar Jaya Kabupaten Pelalawan.

Dengan calon suami bernama Muhammad Lufhti bin Aris, Umur 27 Tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Jejaka, tempat tinggal di SP. IV Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang KabupatenPelalawan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan. Namun hal tersebut ditolak pihak KUA untuk melaksanakannya dikarenakan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor 460/Kua.04.07/Pw.61/11/2019 tanggal 25 november 2019.

Pernikahan anak Pemohon Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin dengan calon suaminya Muhammad Lufthfi bin Aris, sangat mendesak untuk dilaksanakan pernikahan mengingat kedua anak tersebut sudah lama berhubungan dan anak pemohon sudah hamil 3 bulan

Atas permohonan pemohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon Nadia Endang Febrianti binti Nurmin untuk menikah dengan Muhammad Luthfi bin Aris
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fakta yang ada, permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon di pengadilan agama Pangkalan Kerinci beralasan Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan calon isteri telah hamil.

Dari kenyataan tersebut bahwa penulis ingin sekali membahas dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi**

Nikah Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (studi kasus : perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc)”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan sehingga dilakukan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan sehingga dilakukakn Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKc .

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis dalam lingkup hukum Perdata .

- b. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah perkawinan tentang tata cara perkawinan syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya merupakan Undang-Undang perkawinan yang berlaku secara nasional di Indonesia .

Latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan tersebut berasal dari bahwa perlu untuk adanya penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini (Abdurrahman, 1986, hal. 8) Penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, sebagai salah satu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa sekarang dan masa mendatang merupakan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Arti dari pernikahan adalah merupakan suatu akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.

(Agama D. J., 1985, hal. 49). Dalam agam islam pembentukan keluarga diawali dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kontrak atau ikatan perkawinan melalui ritual yang suci. Kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Islam, 2010, hal. 117)

Adapun Contoh Lain dari perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : Susmiati binti Kasim, tempat tanggal lahir Tanjung Sum, 01 Oktober 1977, umur 43 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Tegak RT 012, RW 008, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon;

Surat Permohonan dari pemohon tanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 18/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 24 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan Alizar bin Ahmad, pada tanggal 14 Maret 2002, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/21120/2002, tanggal 30 Maret 2002, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Ciptono bin Muhyani telah mempunyai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Sintya Lomania bin Alizar, lahir tanggal 01 Maret 2003;
- b. Saputra Aprido binti Alizar, lahir tanggal 10 April 2007;

Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama : Sintiya Lomania binti Alizar, lahir tanggal 01 Maret 2003, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum bekerja, Anak Ke 1 (Pertama), Alamat di Parit Tegak RT 012, RW 008, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Dengan calon Suami, Nama Ifus Hardani bin Baharudin, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Status Jejaka, Anak Ke 1 (Pertama), Alamat di Blok F4 BTN Mess PT. RSUP, RT. 023 RW. 016, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Semua syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Sintiya Lomania binti Alizar dengan calon suaminya Ifus Hardani bin Baharudin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, namun pihak KUA tersebut belum mengabulkan dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 035/KUA.04.07/4/PW/II/2020.

Pernikahan anak Pemohon Sintiya Lomania binti Alizar dengan calon suaminya Ifus Hardani bin Baharudin akan segera dilaksanakan pernikahan mengingat Kedua anak tersebut sudah lama berhubungan dan tidak bisa dipisahkan lagi dan antara kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah kedua anak tersebut dan tidak ingin di tunda lagi.

Pernikahan di dalam Islam mempunyai nilai ibadah, tidak hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja (rofid, 2003, hal. 69), serta mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut.

1. Meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, berguna untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin.
2. Dapat menjaga dan memelihara kemaluan, mencegah dari hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
3. Menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa ayat 34:

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisaa:34) (Agama D. , 1971, hal. 66)

4. Terwujudnya perdamaian jiwa, ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri .

5. Menjaga pola hidup masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia serta pernikahan bisa menjauhkan seseorang dari kemaluan.
6. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lainnya.
7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang ke derajat kemanusiaan yang sangat mulia. (Al-Fauzan, 2006, hal. 63)

Perkawinan tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik bagi kedua belah pihak yang berupa hak maupun kewajiban bagi pasangan tersebut. Masalah perkawinan lebih kepada suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia. (Djoko Prasodjo)

Perkawinan tidak boleh dianggap hanya sebatas pada perkawinan lahiriah yang hanya tertuju pada sebuah hubungan seksual antar pasangan yang sedang dimabuk cinta. Sejatinya perkawinan memiliki nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan derajat seseorang ketika sudah berumah tangga. Perkawinan sejatinya haruslah dipandang sebagai sebuah kesepakatan spiritual di antaradua insan, yang bisa menjadi bekal yang baik ketika membangun mahligai rumah tangga, dan juga sebagai perkawinan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkawinan (Pernikahan) adalah merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia untuk memakmurkan bumi sebagai tugas dari kekhalifahan. (Agama D. , 1971, hal. 72)

Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan pernikahan dan bahkan Allah SWT melaknat umatnya yang tidak menjalankan pernikahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32, Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui* (Agama D. , 1971, hal. 282).

Pernikahan yang dilaksanakan oleh setiap individu niscaya mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menjadi harapan dan niat yang wajar dan sehat bagi anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya untuk bisa menempuh kehidupan dalam pernikahan. Membentuk keluarga itu mudah dalam kehidupan, tetapi untuk bisa memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Menikah lebih ditekankan dan dianjurkan kepada para pemuda yang sudah merasa dewasa untuk memantapkan kestabilan jiwanya untuk menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks agar nantinya dapat menghindari hal-hal yang negatif serta menyimpang dari etika dan norma agama. (Asnawi, 2004, hal. 31)

Dalam perkawinan selalu mengharapkan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut terkadang terdapat

halangan bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yang berupa perceraian. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang sangat muda merupakan salah satu faktor dan kecenderungan yang paling kuat dalam mendorong terjadinya perceraian. (William J Goode, 1985)

Masalah *baligh* atau kedewasaan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam membina rumah tangga. Usia Individu sangat menentukan kedewasaan calon mempelai, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Kematangan jiwa dan raga calon mempelai sangat penting, karena merupakan faktor kedewasaan bagi mereka melangsungkan perkawinan (soemiyati, 1986, hal. 30)

Baligh atau dewasa merupakan masa yang sangat penting. Masa tersebut merupakan peralihan secara fisik antara bentuk tubuh anak-anak menjadi bentuk tubuh orang dewasa.

Pendapat para ahli hukum tentang *baligh* yaitu perubahan yang sangat besar yang berhubungan dalam diri seseorang. Tanda *baligh* bagi seorang laki-laki adalah mengalami mimpi basah atau *ihtilam*, yaitu keluarnya air mani dengan tiba-tiba. Tumbuhnya rambut di sekitar kelamin juga merupakan tanda dar tahap ini. Sedangkan bagi perempuan tanda *baligh* adalah menstruasi yang merupakan tanda kemampuan untuk melanjutkan keturunan. (muttaqien, 2006, hal. 7)

Aspek psikologis dan lingkungan yang menjadi tolak ukur kedewasaan adalah dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. Jika hal ini dikaitkan dengan ajaran agama islam, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan tidak ditemukan batasan umur yang pasti

mengenai ketentuan umur yang ideal. Alquran hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia. (engineer, 1994, hal. 156). Disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. (muchtar, 1974, hal. 44)

Tidak ada ketetapan batas umur untuk melakukan perkawinan dalam hukum adat. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat biasanya diukur melalui tanda-tanda bagian tubuh, apabila buah dada menonjol, anak wanita sudah haid, berarti ia sudah dewasa. Bagi ukuran bagi laki-laki dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau telah memiliki nafsu seks. (kusuma, 1990, hal. 53)

Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan jika mendapat izin nikah atau dispensasi perkawinan dari pihak pengadilan agama untuk bisa disahkan perkawinannya dikantor urusan agama (KUA) dan harus mendapat izin dari kedua orang tua sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan agama.

Islam memang tidak pernah membahas usia pernikahan secara spesifik, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. (muchtar, 1974, hal. 44)

Begitupun dalam hukum adat, batas umur untuk melakukan pernikahan tidak memiliki ketentuan. Dalam hukum adat kedewasaan seorang anak biasanya diukur melalui tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa.

Untuk laki-laki dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah memiliki nafsu seks. (kusuma, 1990)

Dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*, Muhammad Fauzil Adhim menyatakan bahwa masa remaja merupakan antara usia 13 sampai 18 tahun dan memungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini bisa disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan mediamasa, utamanya media masa audio-visual. Di usia sekitar 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Tahap remaja akhir biasanya terdapat pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. Pada normalnya perkembangan dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun. (admin, 2002, hal. 21)

Pada seorang pemuda umumnya usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga dititik beratkan pada kematangan jasmani serta kedewasaan pikiran orang dan kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab pada rumah tangganya sebagai seorang suami. Hal tersebut merupakan patokan umur bagi para pemuda terkecuali ada faktor lain yang menyebabkan pernikahannya harus dilaksanakan secara cepat. Untuk seorang gadis gadis, usia perkawinannya sangat berkaitan dengan kehamilan yang kemungkinan besar terjadinya kehamilan setelah melangsungkan pernikahan sehingga sangat perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya agar ia memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya. Patokan yang paling bagus yang dapat

diambil bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun. Alasannya adalah karena pada umur 18 tahun, tingkat kematangan biologis seorang wanita seorang wanita sudah dicapai pada umur tersebut. (latif, 2001, hal. 23) Akan tetapi terkadang anak sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu walau belum mencapai umur 18 tahun, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Dasar yang paling utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dalam pernikahan adalah kesiapan dan kematangan dari calon suami istri dalam menjalin hubungan, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka.

Dalam islam tidak mengenal dispensasi perkawinan, akan tetapi dalam mencapai tujuang dilangsungkannya suatu perkawinan, ketentuan dispensasi nikah dan batasan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan tuntutan dalam syariat islam, hanya saja dalam hukum islam tidak dicantumkan secara numeratif dalam bentuk dalil-dalil global yang selanjutnya oleh para fuqaha dipaparkan secara numeratif dengan berbagai pendapat.

E. Konsep Operasional

Agar memberikan kemudahan dalam hal penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

a. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi dan efektif. (setiawan, 2004, hal. 39)

b. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. (<http://kbbi.web.id/dispensasi>)

c. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (peraturan Mahkamah agung republik indonesia nomor 5 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, 2019, hal. pasal 1 ayat (4))

F. Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif (Syafrinaldi, 2015, hal. 5), yaitu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum, dalam bentuk studi kasus dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor : 55/ Pdt.P/ 2019/ PA.PKc dan membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada. (Ali, 2009, hal. 223)

2. Bahan-bahan Hukum

dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan perkara perdata Nomor : 55/ Pdt.P/ 2019/ PA.PKc

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa skripsi, jurnal dan buku-buku atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini kamus, esiklopedia dan lain-lain.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan skripsi ini analisis yang digunakan penulis adalah secara kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Selanjutnya penulisan menarik kesimpulan dengan metode induktif, metode induktif yaitu yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membangun keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersebadan. Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi*” dan *al-dammu wa al- tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamu* atau, *ibarat anal-wath*”*waal-,,aqd*. (Zuhaily, 2006, p. 29)

Pernikahan di bawah hukum Islam adalah kontrak atau kewajiban untuk membenarkan hubungan genital antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan perasaan damai dan kasih sayang dengan cara yang diberkati oleh Allah SWT. (Basyir, 1996, p. 14)

Perkawinan sebagai kontrak yang menawarkan manfaat diizinkan untuk mempertahankan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan untuk memberikan bantuan, dan untuk membatasi hak-hak pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi semua orang. (ZakiahDaradjat, 1995, p. 37)

Pernikahan adalah perjanjian yang solid, kuat dan tegas untuk hidup secara hukum antara pria dan wanita dan untuk membangun keluarga yang kekal, sopan, sopan, didukung oleh cinta, santai dan bahagia. (Ramulyo, 1996, p. 2)

Salah satu dari Sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan dalam pernikahan. Pernikahan adalah metode yang dipilih Tuhan untuk membiakkan, mereproduksi, dan mengabadikan kehidupan mereka setelah masing-masing pasangan siap untuk memainkan peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas untuk mengikuti insting mereka dan berperilaku tanpa aturan. (SayyidSabiq, 1987, p. 5)

Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing- masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Illahi. (Mahmood, 1987, p. 209) Definisi tersebut senada dengan definisi yang diberikan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian Perkawinan dinyatakan dalam pasal 2:“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dari kata-kata di atas dapat dilihat bahwa perkawinan tidak hanya terkait dengan unsur-unsur eksternal, tetapi juga dengan unsur internal, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam deklarasi Pasal 1, yang berbunyi: Sebagai negara yang didasarkan pada Pancasila, di mana aturan pertama

yaitu dewa, pernikahan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan agama, spiritualitas, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur mental / spiritual memainkan peran penting. Karena itu, tanggung jawab pernikahan tidak hanya terletak pada sesama manusia, tetapi juga dengan Allah yang Maha kuasa.

2. Dasar hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَاللَّهُ يَخْتَارُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa” ayat1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ وَأَنَّاسًا
مِّنْ ذَاتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَرْزُقُكُمْ مِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
مَعَادِنٌ إِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ وَأَنَّاسًا
مِّنْ ذَاتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَرْزُقُكُمْ مِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
مَعَادِنٌ إِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Menurut jumbuh mufassirin maksud dari padanya adalah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. yang didasakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula yang menafsirkan dari padanya adalah dari unsur Adam a.s. diciptakan yaitu tanah.

Menurut kebiasaan orang Arab, saat mereka bertanya akan sesuatu atau memintanya kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti : As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

3. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Tujuan pernikahan di bawah hukum nasional adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia atau kekal berdasarkan pada dewa. Jika seseorang mengandalkan Alquran dan Hadis, orang dapat menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi persyaratan naluri kehidupan manusia dan untuk berhubungan antara pria dan wanita untuk memastikan kebahagiaan keluarga menurut Ajaran Allah dan Utusannya terwujud.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi persyaratan naluri kehidupan manusia, hubungan antara pria dan wanita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. (Basyir, Hukum Perkawinan Islam , 1996, p. 13) Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, dan Warrohmah (keluarga yang damai dan penuh kasih).

Menurut Soemiyati, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, yang ada antara pria dan wanita, untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan untuk memberikan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti aturan yang ditetapkan yang diterima dari Syariah. (Soemiyati, 1986, p. 73)

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.

Pernikahan dapat secara hukum menyalurkan pemenuhan tuntutan kemanusiaan. Jika orang mencoba untuk mengisi sifat kemanusiaan mereka dengan saluran tidak sah dan bertindak terhadap siapa pun, maka situasi manusia tidak berbeda dengan hewan, dan tentu saja masyarakat menjadi kacau dan bingung.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cintakasih.

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suamiisteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

c. Memperoleh keturunan yang sah.

Generasi keturunan seumur hidup dalam pernikahan memiliki dua sisi yang menarik: Pentingnya anak-anak adalah bahwa anak-anak diharapkan dapat membantu ibu dan ayah mereka di masa lalu. Aspek umum atau universal tentang keturunan adalah bahwa anak-anak adalah penghubung keturunan mereka sendiri

dan selalu berevolusi untuk menyegarkan dan menyejahterakan dunia. Selain itu, keturunan yang diperoleh melalui pernikahan menghindari pencampuran keturunan, sehingga silsilah keluarga dan keturunan manusia dapat dipertahankan secara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara umum mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hukum ini mengikuti prinsip monogami. Hanya jika orang yang bersangkutan menginginkannya, karena hukum dan agama orang yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri, meskipun diminta oleh pihak-pihak terkait, hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini mengikuti prinsip bahwa calon suami atau istri harus memasak jiwa dan raga agar dapat melaksanakan pernikahan agar dapat mencapai tujuan pernikahan dengan benar tanpa bercerai dan memiliki keturunan yang baik

dan sehat untuk mendapatkan . Karena alasan ini, perkawinan antara suami di bawah umur atau istri di bawah umur harus dicegah.

- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Rumusan lain mengenai asas-asas atau prinsip perkawinan seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi , yakni sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita. (Arso sosroatmodjo, 1978, p. 35)

4. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat materil mutlak

Adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).
- 3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

b. Syarat materil relatif.

Adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materil relatif. Syarat tersebut adalah :

- 1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri, sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f. Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
- 3) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

c. Syarat-syarat Formal

Merupakan syarat-syarat formal yang terdiri dari formalitas- formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3

sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- b) Penelitian syarat-syarat perkawinan.
- c) Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

5. Rukun Perkawinan

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali
- c. Saksi
- d. Akad nikah/Ijabqabul.

Menurut Jumhur Ulama dalam bukunya menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Wali nikah, syarat-syaratnya;
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 3) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 4) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Rafiq, 1998, p. 75)

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi nikah dapat dipahami secara sederhana dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti dispensasi sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. (Bahasa, 1988, p. 270)

Sedangkan Sudarsono dalam Kamus Hukum mengartikan dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. (Sudarsono, 1992, p. 102) Pernyataan yang sama juga dinton oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang

menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon. (Kansil C. , 2001, p. 52)

Dalam buku Kamus Hukum, Subekti dan Tjitosubodo menyatakan bahwa dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku. Kemudian menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan bagi yang belum cukup umur, untuk pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan untuk wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah tersebut diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan. (Rasyid, 1998, p. 32)

Adapun pernikahan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut ,perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang - undang Nomor 1 tentang Perkawinan, 1974, p. pasal 1)

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

a. Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum positif.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Undang Undang Nomor 16 Tahun , 2019, p. pasal 7 ayat 1). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (Undang Undang Nomor 16 Tahun , 2019, p. pasal 7 ayat 2)

Orang tua calon mempelai mengajukan permohonan bagi yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan. (Ramulyo M. , 1999, p. 183)

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami / isteri. (Peraturan mahkamah agung nomor 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, 2019, p. pasal 8)

b. Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam

Perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya

mengenai makna dispensasi nikah dalam konstruksi hukum Islam, maka konsep *masalah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah. (Bakti, 2002, p. 145)

Secara bahasa *masalah* dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti *masalah* adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak. (Zaidan, 1998, p. 237) Sedangkan dalam terminologi ushul fikih, *masalah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. (Zuhailiy, 1998, p. 757)

Metode *masalah mursalah* ini masih memunculkan hal yang dilematis dalam penggunaannya dikarenakan *masalah* ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash sehingga penggunaan *masalah mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena metode *masalah mursalah* sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum agar *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah syarat - syarat tersebut antara lain:

1. *Masalah mursalah* seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok –pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil – dalil yang qat'i jadi, jika dalam

sesuatu hal yang harus direalisasikan akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai – nilai agung *al – maqasid al – syari‘ah*, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.

2. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak jelasan.
3. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang sebagian kelompok saja syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi masalah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligimaskan kepentingan sendiri saja. (Zuhaily, 2006, p. 799)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Sehingga Dilakukan Dispensasi Perkawinan Dalam Perkara Nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. Pkc

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Allah Yang Mahakuasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman untuk memutuskan keputusan menikah dalam Pasal 1 ayat (4).

Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas). Namun, dalam hal yang mendesak dan sangat penting, kadang-kadang dianggap perlu untuk menyamakan anak kecil dengan anak kecil sebagai orang dewasa sehingga anak dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Berkenaan dengan perkawinan, sebuah peraturan karenanya ditetapkan pada proses kesetaraan anak di bawah umur dengan orang dewasa, yaitu proses pernikahan.

Perkawinan yang disimpulkan pada usia yang relatif muda, di mana keadaan pengantin belum matang secara mental dan sosial, biasanya mengarah pada gejala psikologis dan sosial yang tidak baik. Misalnya, jika ada pergumulan di antara keduanya, mereka tidak dapat menahan diri dari emosi, yang pada akhirnya berarti mereka tidak dapat mempertahankan kesinambungan rumah

tangga, yang mengarah pada perceraian. Karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada ini, karena ini akan menyebabkan kerusakan atau kerusakan di kemudian hari. (Muzamil, 2014, p. 217)

Adapun hal-hal yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur serta implikasi dari diberikannya penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

Penampilan pernikahan dini sangat berbeda karena ekologi / adat, ekonomi, pernikahan yang diatur, hubungan harus dijaga dan faktor-faktor yang tidak diinginkan, yaitu MBA (*married by accident*) yang menikah secara acak. Dalam hal ini, dua pria dan wanita harus menikah di usia muda (pernikahan dini) karena wanita sudah keluar dari nikah. Untuk memperjelas status anak ayah, pernikahan disimpulkan di antara keduanya.

Meskipun ini memiliki dampak negatif pada keduanya, terutama jika mereka masih pelajar dan belum bekerja, pasangan yang baru menikah rentan terhadap perselisihan yang dimulai dengan masalah kecil. Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini:

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendukung penyebab pernikahan dini. Keluarga dengan kesulitan ekonomi menikahi anak-anak mereka di usia muda untuk menikah dini. Perkawinan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan perkawinan yang dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi pada keluarga. Ini membuatnya mudah untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan yang

rendah berarti bahwa orang tua tidak dapat mengurus kehidupan anak-anak mereka dan membayar untuk sekolah. Mereka memilih untuk menikahi anak-anak mereka dengan harapan bahwa mereka akan kehilangan tanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka atau dengan harapan bahwa anak-anak mereka akan dapat membuat kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu untuk membebaskan orang tuanya, anak perempuannya menikah dengan seseorang yang dianggap mampu, meskipun usianya tidak mencukupi. Berkenaan dengan pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan di antara orang tua, anak-anak dan masyarakat berarti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur lebih mungkin untuk menikah. (Hakim, 2000, p. hlm. 78)

2) Hamil Diluar Nikah

Kehamilan tidak sah, karena anak-anak memiliki hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk menikah dini untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksanya untuk menikah dan bertanggung jawab untuk bertindak sebagai suami dan istri dan menjadi ayah dan ibu. Ini mempengaruhi penuaan dini karena mereka secara fisik dan mental tidak mau. Selain itu, kehamilan tidak sah dan ketakutan bahwa orang tua hamil secara tidak sah mendorong anak-anak mereka untuk menikah di usia muda.

Dapat menyebabkan kepanikan bagi wanita yang terkena dan keluarga. Agar tidak malu dengan masyarakat, mereka cepat menikah dalam kehamilan. (Shufiyah, 2018, p. hlm. 59) Masalah kehamilan tidak sah adalah masalah yang

sangat besar tidak hanya untuk keluarga wanita, tetapi juga untuk negara. Jika ini terus berlanjut, moral bangsa akan semakin rusak.

3) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Tingkatan emosional, pengetahuan, keagamaan, atau edukasi kesehatan reproduksi yang kurang dan belum tercapai yang ada di dalam jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor membuat terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc. tertanggal 25 November 2019.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon yang bernama Nadia Endang Pebrianti dan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Lutfi.

Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya ditinjau dari segi pendidikan adanya kemungkinan bagi anak Pemohon untuk tidak bisa melanjutkan sekolah sebagaimana program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dari segi kesehatan berupa ketidaksiapan organ reproduksi anak

Pemohon untuk memiliki keturunan dan dampak psikologis bagi anak Pemohon yang diakibatkan oleh pengaruh ekonomi dan social serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan Pemohon beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan.

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon. Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin (umur 17 tahun), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut :

- a. Anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;
- b. Anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga bulan yang lalu karena anak Pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan jenjang pendidikan lagi;
- c. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi diri anak Pemohon karena anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Luthfi, meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- d. Anak Pemohon setuju untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Luthfi dan anak Pemohon sangat mencintai calon suami anak Pemohon;

- e. Anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain bernama Hakim bahkan anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan akan tetapi laki-laki bernama Hakim tersebut tidak diketahui dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
- f. Dengan keadaan anak Pemohon yang sedang hamil, calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi bersedia dan setuju untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- g. Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak satu bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah bersepakat untuk segera menikah;
- h. Anak Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi bin Aris (umur 27 tahun), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Calon suami anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Nadia Endang Pebrianti;
- b. Calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

- c. Calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan setuju untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Nadia Endang Pebrianti, meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- d. Calon suami anak Pemohon sudah berusia 27 tahun dan siap untuk membimbing anak Pemohon sebagai seorang istri;
- e. Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui kondisi anak Pemohon yang sudah hamil empat bulan dengan laki-laki lain bernama Hakim yang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- f. Calon suami anak Pemohon mau bertanggung jawab terhadap anak Pemohon meskipun anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- g. Calon suami anak Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;
- h. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Pemohon yang juga sekaligus adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- b. Anak Pemohon memiliki perkembangan fisik dan psikis yang sehat sehingga siap dan sanggup untuk menjadi seorang istri dan bisa menjadi ibu rumah tangga;

- c. Anak Pemohon memiliki kematangan jiwa dan siap untuk membangun rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon memiliki sikap dewasa dan berteman dengan orang-orang yang sudah dewasa;
- d. Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga calon suami anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur;
- e. Anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan dengan laki-laki lain bernama Hakim dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- f. Calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi dan sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menjalin hubungan cinta bahkan siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- g. Pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi umur 27 tahun;
- h. Pemohon bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya jika mengalami masalah dan kesulitan;

Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon bernama memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi bin Aris umur 27 tahun;

- b. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- c. Calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- d. Calon suami anak Pemohon sudah dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon bahkan bersedia untuk bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon;
- e. Orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan Pemohon, dan sudah mengetahui anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan dengan laki-laki lain bernama Hakim dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- f. Calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi dan sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menjalin hubungan cinta bahkan siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- g. Pihak keluarga calon suami anak Pemohon beserta keluarga Pemohon sudah bermusyawarah dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi umur 27 tahun;
- h. Orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya jika mengalami masalah dan kesulitan;

Menurut penulis dari alasan tersebut terlihat bahwa pernikahan harus cepat dilaksanakan karena anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan oleh laki-laki bernama hakim namun laki-laki tersebut tidak diketahui dan tidak mau bertanggung jawab. Dengan keadaan anak Pemohon yang sedang hamil, calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menjalin hubungan cinta bahkan bersedia dan setuju untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon.

Meskipun sejak usia anak pemohon, di bawah usia perkawinan diizinkan berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan diperbolehkan, ia bersifat fisik dan sesuai dengan fakta. diungkapkan dalam persidangan yang secara spiritual dianggap mampu dan layak untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

B. Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dalam Perkara nomor 55/Pdt.P/2019/ PA. PKc

Dalam perkara ini , anak pemohon calon istri berumur 17 tahun 8 bulan. Syarat –syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam sudah terpenuhi namun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum, terpenuhi. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Namun Kantor urusan Agama menolak implementasi tersebut dengan alasan bahwa anak pemohon adalah anak di bawah

umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Penolakan Nomor 460/Kua.04.07/Pw.61/11/2019, tanggal 25 November 2019. Pernikahan anak Pemohon Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin dengan calon suaminya Muhammad Luthfi bin Aris, sangat mendesak untuk dilaksanakan Pernikahan mengingat kedua anak tersebut sudah lama berhubungan dan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

Berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan formal dan sesuai, dan berkenaan dengan panggilan tersebut, pemohon secara pribadi datang sebelum prosedur, sehingga ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya ditinjau dari segi pendidikan adanya kemungkinan bagi anak Pemohon untuk tidak bisa melanjutkan sekolah sebagaimana program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dari segi kesehatan berupa ketidaksiapan organ reproduksi anak Pemohon untuk memiliki keturunan dan dampak psikologis bagi anak Pemohon

yang diakibatkan oleh pengaruh ekonomi dan social serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 12 Peraturan Nomor 5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, mengenai pedoman untuk pengiriman aplikasi pernikahan dan kesejahteraan anak-anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Paragraf 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Namun, pemohon menyatakan bahwa ia ingin meneruskan kasusnya dan anak dari pemohon, calon suami dari anak pemohon, bersama dengan calon suami dari calon suami tetap ingin mendapatkan penetapan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon.

Pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar anak perempuan Pemohon yang bernama Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin lahir pada tanggal 27 Februari 2002 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya.

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan keterangan dari anak Pemohon yang menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan diri anak Pemohon serta anak Pemohon

menyatakan siap dan sanggup untuk memikul tanggung jawab untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi bin Aris dan anak Pemohon secara sukarela dan mau untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang keadaan anak Pemohon hamil dengan laki-laki lain bernama Hakim, sementara anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bersalah sebagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Karena anak yang lahir membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua ketika dilahirkan dan dalam perkara ini calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi bersedia dan setuju untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun bukan pria yang menghamili anak Pemohon, dan anak Pemohon juga

setuju untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon.

untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya. bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah *dinazegelen* di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon yang bernama Nurmin dan Nuraini Nababan adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Berdasarkan bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Nuraini Nababan adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 1 Juni 1998, yang dihubungkan dengan susunan daftar keluarga pada bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan dan sudah memiliki anak.

Berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan Nadia Endang Pebrianti telah lahir pada tanggal 27 Februari 2002 dan merupakan anak kandung Pemohon dan perempuan bernama Nuraini Nababan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon benar telah berumur 17 tahun 8 Bulan.

Berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Nadia Endang Pebrianti dengan calon suaminya bernama Muhammad Luthfi dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bukti P.6 merupakan akta di bawah tangan dan secara formil dapat diterima di persidangan dan secara materil bukti P.6 menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga bukti P.6 sebagai bukti permulaan. Saksi Edi Suroso bin Aridi dan Saksi Masrun bin Muzakar, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg) dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.) serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) sehingga syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan anak Pemohon bernama Nadia Endang Pebrianti umur 17 tahun, sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 bulan yang lalu, tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Nadia Endang Pebrianti yang masih di bawah umur, Saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama Muhammad Luthfi, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai sejak 1 bulan yang lalu bahkan sudah hamil, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, anak Pemohon berstatus perawan, dan bukan istri dari laki-laki lain, kedua Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara.

Kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini :

عردد ساف ملا مدقم د لع ب لج اصملا حل

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan

anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun.

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nadia Endang Pebrianti binti Nurmin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Luthfi.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Dasar hukum yang dipertimbangkan hakim dalam kasus ini didasarkan pada bukti dan argumen pemohon. Dan selain dasar hukum yang terkandung dalam hukum, hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Dalam perkara ini hakim memberikan penetapannya berdasarkan pernikahan mereka dapat segera dilaksanakan berhubung karena calon istri telah hamil oleh orang lain tapi tidak mau bertanggung jawab namun calon suami mau bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut. Dan kedua calon ini sudah lama kenal dan ingin menikah secepatnya.

Atas dasar ini, penulis percaya bahwa keputusan pernikahan karena kehamilan di luar pernikahan akan dibuat oleh majelis hakim. Selain Mashlahat, juri dapat menekan interpretasi yang dihasilkan dari ketentuan ini. Perlu juga dicatat bahwa salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu tindakan yang tidak dilakukan dikatakan menyebabkan kerugian (*mafsadah*), maka itu melarang hal-hal yang mengarah pada tindakan tersebut.

Penulis menyesalkan keputusan yang dibuat oleh hakim, di sini hakim tidak menerapkan keadilan secara adil. Kita dapat melihat ketidakadilan ini dari perspektif *Hifdzu Nasl*, istri anak pemohon yang telah mengkonfirmasi bahwa dia hamil secara tidak sah. Jika tidak dinikahkan, sebaliknya ini akan menjadi bumerang bagi *Ijtihad*, yang akan dilakukan oleh para hakim. Anak-anak yang harus diberikan haknya tidak dapat direalisasikan, sama seperti masa depan anak. Jika dia seorang wanita dan ingin menikahi ayah kandungnya di masa depan, dia tidak bisa menjadi wali. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Anak-

anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan Nasab dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka”. Menurut pendapat penulis, ijtihad yang ditentukan oleh juri melalui salinan ketentuan sebenarnya berbeda dari nilai-nilai tujuan penerapan Syariah (*Maqashid Shari'ah*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan harus cepat dilaksanakan karena anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan oleh laki-laki bernama hakim namun laki-laki tersebut tidak diketahui dan tidak mau bertanggung jawab. Dengan keadaan anak Pemohon yang sedang hamil, calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menjalin hubungan cinta bahkan bersedia dan setuju untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon.

Meskipun dilihat dari usia anak pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsukan perkawinan menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri.

2. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam undang-undang hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Dalam perkara ini hakim memberikan penetapannya berdasarkan pernikahan mereka dapat segera dilaksanakan berhubung karena calon istri telah hamil oleh orang lain tapi tidak mau bertanggung jawab namun calon suami mau bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut. Dan kedua calon ini sudah lama kenal dan ingin menikah secepatnya.

Majelis hakim menyetujui kasus pernikahan karena kehamilan di luar pernikahan ini. Selain Mashlahat, majelis hakim dapat menekan interpretasi yang dihasilkan dari ketentuan ini. Perlu juga dicatat bahwa salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu tindakan yang tidak dilakukan dikatakan menyebabkan kerugian (*mafsadah*), maka itu melarang hal-hal yang mengarah pada tindakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak dini bagi anaknya, memberikan pemahaman tentang agama sebagai pedoman hidup dan memberikan perhatian lebih terhadap segala perilaku putra dan putrinya sehari-hari baik didalam maupun diluar rumah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama Islam.

2. Dispensasi nikah harus dimasukkan dalam pelajaran agama smp atau sma yang membahas tentang perkawinan. Dan mensosialisasikan undang-undang tentang perkawinan di sekolah. Sehingga menekan laju jumlah perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo. 1986.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insan. 2006.
- Ahmad, Rofid. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Al Quran dan Terjemahan*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 1971.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama. 2010.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Jilid II. 1985.

- Barata, Atep Adya. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Utama. 2003.
- Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Enggineer, Ashgar Ali. *Hak-Hak dalam Islam*. Yogyakarta: Benteng Intervensi Utama. 1994.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Latif, M. Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*., Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.
- Mardi, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2018.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta : Insani Citra Press. 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa. 2005.
- Peter, Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, alih Bahasa oleh Nor Hasanudin*. Jakarta Selatan:

Pena Pundi Aksara.2006.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.

Yogyakarta: Liberty. 1986.

Syafiruddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau. 2015.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan

Penerbit Fakultas psikologi UGM. 1984.

William J. Goode. *Sosiologi kerluarga*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.

2. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan mahkamah agung nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Kompilasi Hukum Islam

3. Internet dan Jurnal

<http://kbbi.web.id/laksana>

Fauziatu Shufiyah. “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*” dalam

Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. mei Tahun 2018.

Muhammad Kunardi & Mawardi Muzamil, “*Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*”,
Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No 2 Mei, 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau